

## ANALISIS *NON-PERFORMING LOANS* PRA DAN SAAT COVID-19 (STUDI KASUS PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Oleh :

Akmal Duta Anugrah<sup>1)</sup>, Aldi Akbar<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>email: akmalduta@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup>email: aldiakb@telkomuniversity.ac.id

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 29 Agustus 2024

Revisi, 8 September 2024

Diterima, 28 Desember 2024

Publish, 15 Januari 2025

#### Kata Kunci :

Pinjaman Bermasalah,

Covid-19,

Restrukturisasi.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rasio pinjaman bermasalah pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui situs web setiap perbankan dengan periode waktu 2017 hingga 2022 dan berfokus pada perbandingan rasio pinjaman bermasalah sebelum dan saat pandemi Covid-19 serta dampaknya terhadap masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah komparatif untuk membandingkan rasio pinjaman bermasalah pada periode sebelum dan saat pandemi terjadi. Studi menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memiliki efek signifikan terhadap rasio pinjaman bermasalah di sektor perbankan. Faktor seperti kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan pemerintah mampu untuk mengendalikan nilai pinjaman bermasalah saat melambatnya pertumbuhan ekonomi karena dampak dari Covid-19. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pinjaman bermasalah di sektor perbankan Indonesia selama krisis kesehatan global dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya krisis keuangan di masa depan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Aldi Akbar

Afiliasi: Universitas Telkom

Email: aldiakb@telkomuniversity.ac.id

### 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan di Indonesia. Sebelum pandemi, sektor perbankan Indonesia menunjukkan performa yang relatif stabil, dengan tingkat pinjaman bermasalah yang terkendali. Nilai pinjaman bermasalah merupakan indikator penting dalam menilai kualitas aset perbankan, yang mencerminkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Namun, kondisi ini berubah drastis saat pandemi mulai memengaruhi perekonomian secara global dan domestik, mengakibatkan peningkatan risiko kredit bagi bank-bank di Indonesia.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi menyebabkan banyak nasabah, baik individu maupun korporasi, mengalami penurunan kemampuan finansial yang signifikan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah kredit bermasalah di perbankan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan pada sektor perbankan, seperti penerapan kebijakan restrukturisasi kredit melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak pandemi, sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang masih menjadi perdebatan, terutama dalam konteks pengelolaan risiko kredit di masa krisis.

Selain dampak umum pandemi terhadap perbankan, perlu juga dicermati bahwa tingkat pinjaman bermasalah tidak merata di semua sektor ekonomi. Sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi, yang paling terdampak oleh pembatasan sosial dan penurunan mobilitas, mengalami peningkatan nilai pinjaman bermasalah yang lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain yang lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip melalui situs web Databoks (Viva Budy Kusnandar, 2023), sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan kredit bermasalah yang signifikan selama pandemi, sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi yang drastis. Variasi ini menyoroti pentingnya analisis spesifik terkait jenis kredit dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap peningkatan *NPL*. Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan dampak ini akan membantu bank dalam merancang strategi manajemen risiko yang lebih terarah dan efektif.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap rasio pinjaman bermasalah sebelum dan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini tidak hanya akan membantu dalam memahami dampak langsung pandemi terhadap sektor perbankan, tetapi juga memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan manajemen bank, dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna menghadapi krisis di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menurut Sugiyono (2019), metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menguji hipotesis yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Tipe penyelidikan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan komparatif dan kasual. Tipe komparatif digunakan untuk membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda, sedangkan tipe kausal digunakan untuk melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti dengan bersifat sebab dan akibat (Sugiyono, 2019).

Teknik sampel yang digunakan adalah sampel non-probabilitas yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memiliki peluang langsung menjadi sampel dari setiap anggota populasi karena sesuai dengan kebutuhan yang digunakan dalam penelitian. Untuk jenisnya menggunakan *purposive* sampling karena teknik yang digunakan dalam menentukan sampel menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan sehingga untuk data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan setiap perbankan dan diperoleh melalui situs resmi dari setiap perbankan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji T berpasangan, dan uji beda wilcoxon. Menurut Ghozali (2021), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Menurut Widiyanto (2013), Uji T merupakan suatu teknik pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Menurut Sugiyono (2017), uji beda wilcoxon merupakan suatu uji nonparametris untuk menganalisis signifikansi perbedaan antar dua data berpasangan berskala ordinal namun terdistribusi secara tidak normal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Data

Pengujian yang pertama kali dilakukan adalah pengujian statistik dengan tujuan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, dan rata-rata nilai kredit bermasalah setiap tahunnya. Cara pengujian ini yaitu dengan memasukkan seluruh nilai pinjaman bermasalah ke dalam aplikasi *SPSS* yang terdiri dari 40 bank dengan membagi setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif


|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean   | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| <i>NPL</i> 2017    | 40 | .05     | 6.37    | 1.8963 | 1.38433        |
| <i>NPL</i> 2018    | 40 | -.61    | 9.92    | 1.9963 | 1.74606        |
| <i>NPL</i> 2019    | 40 | -3.30   | 4.96    | 1.9418 | 1.68360        |
| <i>NPL</i> 2020    | 40 | .00     | 4.95    | 1.7145 | 1.31284        |
| <i>NPL</i> 2021    | 40 | .00     | 4.91    | 1.2752 | 1.14103        |
| <i>NPL</i> 2022    | 40 | .00     | 4.84    | 1.3165 | 1.20843        |
| Valid N (listwise) | 40 |         |         |        |                |

Tabel 3 merupakan data statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rasio *NPL* adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio *NPL* tahun 2017 memiliki nilai minimum 0,05 dan nilai maksimum 6,37, selanjutnya nilai mean memiliki nilai 1.8963 dan nilai standar deviasi 1.38433.
- 2) Rasio *NPL* tahun 2018 memiliki nilai minimum -0,61 dan nilai maksimum 9,92, selanjutnya nilai mean memiliki nilai 1.9963 dan nilai standar deviasi 1.74606.

- 3) Rasio *NPL* tahun 2019 memiliki nilai minimum -3,30 dan nilai maksimum 4,96, selanjutnya nilai mean memiliki nilai 1.9418 dan nilai standar deviasi 1.68360.
- 4) Rasio *NPL* tahun 2020 memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 4,95, selanjutnya nilai mean memiliki nilai 1.7145 dan nilai standar deviasi 1.31284.
- 5) Rasio *NPL* tahun 2021 memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 4,91, selanjutnya nilai mean memiliki nilai 1.2752 dan nilai standar deviasi 1.14103.
- 6) Rasio *NPL* tahun 2022 memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 4,84, selanjutnya nilai mean memiliki nilai 1.3165 dan nilai standar deviasi 1.20843.

Berdasarkan pengujian deskriptif yang telah dilakukan, dapat dilihat rasio kredit bermasalah dari tahun 2017-2022 pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai tertinggi berada pada tahun 2018 dan nilai terendah pada tahun 2021. Maka dapat disimpulkan bahwa antara tahun 2019 sampai tahun 2021 rasio kredit bermasalah menunjukkan tren penurunan. Sehingga apabila di interpretasikan ke dalam grafik maka akan menjadi sebagai berikut.



**Gambar 1** Grafik Rasio Kredit Bermasalah

Pengujian selanjutnya menggunakan normalitas dengan hipotesis  $H_0$  data tidak terdistribusi normal dan  $H_1$  data terdistribusi normal dan kriteria uji apabila jika nilai  $P < 5\%$ , maka  $H_0$  tidak ditolak serta jika nilai  $P > 5\%$  maka  $H_0$  ditolak. Rumus Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan apabila  $N > 50$  dengan ketentuan data terdistribusi normal jika signifikansi  $> 0,05$  dan data tidak terdistribusi normal jika signifikansi  $< 0,05$ .

**Tabel 4** Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

|            | Statistic | df  | Sig. |
|------------|-----------|-----|------|
| <i>NPL</i> | .131      | 240 | .000 |

Sumber: Olahan data SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji menunjukkan nilai  $P < 0,01$  maka  $H_0$  tidak ditolak artinya data tidak terdistribusi normal. Karena data menunjukkan tidak terdistribusi normal, maka uji beda yang dilakukan adalah uji beda wilcoxon.

**Tabel 5** Hasil Uji Beda Wilcoxon Ranks

|                                    |                | Total           | 120       |         |  |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------|--|
|                                    |                | N               | Mean Rank | Ranks   |  |
| <i>NPL</i> Saat-<br><i>NPL</i> Pra | Negative Ranks | 75 <sup>a</sup> | 65,87     | 4940,00 |  |
|                                    | Positive Ranks | 44 <sup>b</sup> | 50,00     |         |  |
|                                    | Ties           | 1 <sup>c</sup>  |           |         |  |

- a. *NPL*Saat < *NPL*Pra
- b. *NPL*Saat > *NPL*Pra
- c. *NPL*Saat = *NPL*Pra

*Test Statistics*

|                        |  | <i>NPL</i> Saat- <i>NPL</i> Pra |
|------------------------|--|---------------------------------|
| Z                      |  | -3,633 <sup>b</sup>             |
| Asymp. Sig. (2-tailed) |  | .000                            |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on positive ranks.

Sumber: Olahan data SPSS (2024)

Hipotesis:

- $H_0$ : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara *NPL*
- Pra dan *NPL* Saat Covid-19
- $H_1$ : Terdapat perbedaan signifikan antara *NPL* Pradan *NPL* Saat Covid-19
- Kriteria:
- Jika nilai Sig. (2-tailed)  $< 0,05$ , maka  $H_1$  tidak ditolak
- Jika nilai Sig. (2-tailed)  $> 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak

Berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon menunjukkan bahwa nilai  $Z$  -3,633 dan nilai  $P < 0,001$ , maka  $H_1$  tidak ditolak, artinya terdapat perbedaan signifikan antara *NPL* Pra dan *NPL* Saat Covid-19.

**Pembahasan**

Sejak pandemi Covid-19 melanda kehidupan manusia, setiap pemerintahan dan negara di dunia mengambil keputusan untuk merespons dampak yang ditimbulkan dari pandemi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, pemerintah berusaha untuk mengupayakan kelangsungan hidup warga negara agar tetap terjaga dengan baik meski bersamaan dengan dijalankannya kebijakan-kebijakan penting, misalnya seperti pembatasan sosial berskala besar. Tidak semua sektor ekonomi merespons pandemi dengan cara yang sama. Sektor-sektor yang paling terdampak, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi, mengalami peningkatan *NPL* yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Sebaliknya, sektor-sektor yang lebih tahan terhadap guncangan, seperti sektor teknologi dan kesehatan, menunjukkan ketahanan yang lebih baik dengan tingkat *NPL* yang lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik sektor-sektor tertentu dalam perbankan, yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan manajemen risiko yang lebih tepat sasaran.

Hal serupa juga terjadi di dunia perbankan. Pandemi memberikan efek yang negatif terhadap kinerja perbankan seperti mempengaruhi kinerja keuangan perbankan khususnya di pemberian kredit. Kemungkinan untuk terjadinya kredit macet atau kondisi di mana debitur gagal untuk membayar kewajiban semakin meningkat, dikarenakan kehilangan pekerjaannya misalnya.

Dalam menanggapi peningkatan NP, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kred sebagai langkah mitigasi. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi nasabah yang terdampak pandemi untuk menunda atau mengurangi pembayaran kredit mereka, dengan harapan dapat menekan lonjakan *NPL*. Walaupun kebijakan ini berhasil menurunkan tekanan jangka pendek pada sektor perbankan, efektivitasnya dalam jangka panjang masih dipertanyakan. Ada kekhawatiran bahwa restrukturisasi kredit hanya menunda masalah yang lebih besar di masa depan, terutama jika pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan. Maka dari itu OJK mengeluarkan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2021, dengan memberikan restrukturisasi atau keringanan kepada debitur yang terdampak karena adanya pandemi Covid- 19 berupa perpanjangan jangka waktu dan penundaan sebagian pembayaran. OJK menggunakan dua definisi restrukturisasi kredit:

1. Restrukturisasi adalah keringanan untuk membayar cicilan pinjaman bank atau sewa guna usaha.
2. Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tetapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Cicilan pinjaman tetap harus dibayar, tetapi keringanan diberikan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dan bank atau sewa guna usaha.
3. Jenis keringanan kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank atau sewa guna usaha adalah sebagai berikut:
  - a) Turunnya suku bunga
  - b) Perpanjangan durasi
  - c) Mengurangi jumlah tunggakan pokok
  - d) Menurunkan jumlah tunggakan bunga.
  - e) Menambah layanan kredit dan pembiayaan.
  - f) Mengubah pembiayaan atau kredit menjadi partisipasi modal sementara.
4. Keringanan ini diprioritaskan untuk usaha kecil yang terkena dampak COVID-19 dengan nilai pinjaman di bawah 10 milyar rupiah, khususnya


UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek daring, dan usaha kecil lainnya.

5. Bank atau sewa guna usaha diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi terkait penerapan restrukturisasi kredit nasabahnya. Bank atau sewa guna usaha harus selektif dalam penerapan restrukturisasi kredit karena bank atau sewa guna usaha berpotensi mengalami kesulitan pemasukan akibat dampak Covid-19, sementara perusahaan tetap harus membayar bunga kepada penabung atau investor dan biaya operasional seperti pembayaran karyawan, sewa, listrik, air, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia, (2021), Kredit bermasalah dapat dianggap baik jika nilainya di bawah 5%. Oleh karena itu, apabila melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Jika melihat nilai *NPL* selama 6 tahun dari periode sebelum Covid-19 yaitu tahun 2017 hingga 2019 dan periode saat Covid-19 yaitu tahun 2020 hingga 2022 dengan rata-rata nilai *NPL* di bawah 2%, maka dapat dipastikan bahwa *NPL* yang ada di

Indonesia tergolong cukup baik berdasarkan kriteria peraturan Bank Indonesia. Meskipun terjadi pandemi Covid-19, perbankan mampu untuk menjaga rasio *NPL* agar tetap stabil dengan menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan walaupun termasuk salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi ini di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi dunia.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atmiati & Iradianty, (2021), dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 45 bank, menjelaskan bahwa faktor penyebab meningkatnya *NPL* dapat disebabkan oleh tiga unsur yaitu bank atau kreditur, debitur, dan pihak di luar kreditur dan debitur. Faktor kreditur adalah faktor yang disebabkan oleh kinerja bank atau faktor internal, faktor selain kreditur dan debitur adalah faktor eksternal seperti inflasi, *BI Rate*, dan nilai tukar mata uang.



**Gambar 2** Kondisi Indikator Makroekonomi Indonesia dan Rata-Rata Kredit Bermasalah Tahun 2018-2020


Sumber: Atmiati & Iradianty, (2021)

Pada gambar 2 di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 rata-rata nilai *NPL* perbankan mengalami pergerakan yang stabil dengan rata-rata di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Selain itu juga, inflasi mengalami penurunan sebanyak 1,6% di tahun 2020. Inflasi di Indonesia terbilang konstan atau stabil di angka 2% - 3%, sehingga tidak berpengaruh terhadap *NPL* bank umum di Indonesia (Putri Tandiari et al., 2023). Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang berada di berbagai sektor ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dan penurunan pendapatan rumah tangga baik masyarakat maupun perusahaan (Putri Tandiari et al., 2023). Meningkatnya angka PHK secara besar-besaran tentu saja menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat, hal ini menyebabkan banyak debitur yang menganggur dan kesulitan membayar pinjamannya sehingga nilai *NPL* bank pun semakin meningkat.

Selanjutnya, *BI Rate* juga memiliki pengaruh negatif terhadap *NPL* bank umum di Indonesia. Artinya, tingginya suku bunga akan menyebabkan tingkat *NPL* menurun (Putri Tandiari et al., (2023). Tingginya suku bunga diharapkan berdampak pada kenaikan suku bunga perbankan. Ketika suku bunga semakin tinggi, maka tingkat hasil imbal hasil dari produk simpanan bank juga akan semakin tinggi yang meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menabung atau menyimpan uang mereka di bank daripada mengambil kredit. Sebaliknya, rendahnya suku bunga akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mengambil kredit dibandingkan dengan menabung uang mereka. Oleh karena itu, *BI Rate* digunakan oleh pemerintah untuk menstimulasi kondisi perekonomian di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan *countercyclical* sebagai dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut memberikan kelonggaran bagi debitur dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini memudahkan bagi debitur untuk membayar pinjaman sehingga jumlah kredit bermasalah semakin berkurang. Kebijakan ini telah dirancang oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia guna mengatasi kontraksi kredit bank umum yang terjadi sebagai upaya mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang berarti mendapatkan uang dari pihak ketiga dan memberikannya kepada pihak yang membutuhkannya dengan kredit (Kartika et al., 2022). Dengan kata lain, pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif yang signifikan

terhadap performa kinerja kredit bermasalah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Akbar et al. (2021), dengan objek penelitian yaitu Bank Jawa Barat (BJBR), Bank Jawa Timur (BJTM), dan Bank Banten (BEKS), menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang negatif terhadap performa *NPL*. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pendapatan oleh pelaku usaha baik itu usaha menengah kecil maupun menengah besar. Turunnya pendapatan perusahaan dikarenakan turunnya permintaan akibat pelanggan atau klien yang terkena Covid-19, sehingga berdampak pada kewajiban kreditur dalam membayar pinjaman secara tepat waktu.




Gambar 3 *NPL* Bank Pembangunan Sumber: Akbar et al. (2021),

Pada gambar 3 di atas terlihat bahwa *NPL* BEKS lebih besar daripada *NPL* BJBR dan *NPL* BJTM bahkan melampaui *NPL* rata-rata industri perbankan. Ini menunjukkan bahwa terjadi gejala pada sejumlah bank daerah terutama dari sisi rasio *NPL* sebelum dan saat pandemi Covid-19. Pergerakan nilai *NPL* yang cenderung bertambah terutama saat pandemi mulai menerpa Indonesia di triwulan II dan III 2020. *NPL* yang cenderung meningkat ini dikarenakan (secara mikroekonomi) pendapatan bank yang juga bermasalah baik itu nasabah kategori pelaku usaha baik usaha kecil maupun usaha besar dan juga nasabah kategori non pelaku usaha. Kondisi demikian didukung pula dengan indikator makroekonomi terutama pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terkecuali inflasi yang mana untuk laju inflasi berhasil dikendalikan oleh pengambil kebijakan. Dengan kata lain, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap performa *NPL* di sektor perbankan.


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et al. (2022), dengan objek penelitian pada perbankan di Malaysia menunjukkan bahwa kredit bermasalah mengalami tren peningkatan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Malaysia. Pada gambar 4 menunjukkan bahwa adanya peningkatan total kredit bermasalah pada awal tahun 2020. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada bulan Maret hingga September. Hal ini disebabkan adanya kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa moratorium atau penundaan pembayaran utang selama batas waktu yang ditentukan. Meski demikian, jumlah kredit bermasalah kembali mengalami peningkatan pada bulan September dan seterusnya.



**Gambar 4** NPL di Malaysia  
Sumber: (Ahmad et al., 2022)


Menurut statistik yang diperoleh dari bank sentral, Bank Negara Malaysia, pembiayaan rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pembiayaan bermasalah sektoral. Pembiayaan rumah tangga merupakan salah satu pasar utama bagi kredit yang ditawarkan oleh bank. Merujuk pada gambar 5, kredit rumah tangga memiliki kontribusi mencapai 57% dari total kredit yang diberikan. Menyadari besarnya kontribusi kredit rumah tangga, maka perbankan perlu berhati-hati dalam mengevaluasi dan menyetujui setiap pembiayaan untuk menghindari kekurangan likuiditas dan permodalan di bank. Sehingga bank berfokus pada pembiayaan dengan kualitas aset yang unggul dan menghadapi risiko kredit yang lebih rendah selama periode Covid-19 (Ahmad et al., 2022). Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliani (2022), bahwa semakin besar nilai rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank maka kapasitas sebuah bank dalam menanggung risiko kredit atau aktivitas produktif bank akan menjadi lebih baik.



**Gambar 5** Persentase Penyaluran Kredit pada Sektor Ekonomi di Malaysia  
Sumber: (Ahmad et al., 2022)

Hal serupa juga terjadi di negara Vietnam. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi, dan penurunan suku bunga. Sejak tahun 2020, rasio

NPL mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang dipublikasikan oleh State Bank of Vietnam. Sehingga menyebabkan kegiatan produksi dan dunia usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar utang sangat berdampak bagi pelaku usaha akibat adanya wabah Covid-19 dengan demikian menyebabkan rasio kredit macet cenderung meningkat. Pada akhir kuartal kedua tahun 2021, laporan keuangan yang diterbitkan oleh 30 bank umum di Vietnam menunjukkan bahwa total kredit bermasalah meningkat sebesar 4,5% dalam 6 bulan pertama tahun 2021 (Le & Le, 2023). Kondisi ini membuat World Bank untuk menyarankan agar Vietnam harus mewaspadai risiko terhadap sektor keuangan yang meningkat akibat pandemi ini. Bank sentral Vietnam perlu melakukan upaya untuk mendukung perekonomian, seperti memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman dan merestrukturisasi utang.




**Gambar 6** NPL di Vietnam  
Sumber: (Le & Le, 2023)

Kondisi serupa juga terjadi di negara bagian Balkan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Zunić et al. (2021), dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu pergerakan kredit bermasalah di sektor perbankan Bosnia dan Herzegovina serta dampak pandemi Covid-19 terhadapnya, dapat diketahui adanya bermasalah dan keadaan perekonomian negara telah terbukti dengan adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah melalui badan perbankan Bosnia dan Herzegovina mengeluarkan keputusan berupa penerapan moratorium pinjaman atau otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan guncangan perekonomian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak dunia usaha mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Tidak semua pelaku bisnis mampu bertahan dan tidak semua rumah tangga mampu membayar kembali pinjaman yang mereka ambil sebelum atau selama pandemi. Artinya peningkatan kredit bermasalah tidak dapat dihindari karena sebagian dari kredit tersebut tidak dapat dilunasi secara penuh. Oleh karena itu, untuk meminimalkan peningkatan risiko ini, Bank Sentral Eropa (ECB) terus-menerus menekankan bahwa bank harus memberikan pinjaman hanya kepada nasabah yang kemungkinan besar akan membayar kembali pinjamannya, bahkan di masa-masa sulit

seperti pandemi ini. Hal ini juga mengingatkan bank akan perlunya memonitor risiko dengan cermat agar dapat mengidentifikasi kredit bermasalah sejak dini dan mulai untuk mengatasi permasalahan tersebut.



**Gambar 7** NPL di Bosnia Herzegovina  
Sumber: (Zunić et al., 2021)

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Analisis *Non Performing Loans* Pra dan Saat Covid-19 Studi Kasus pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja kredit bermasalah sektor perbankan pada masa sebelum Covid-19 yaitu mulai dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rasio *NPL* memiliki rata-rata sebesar 1,9% dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 dengan rasio *NPL* memiliki rata-rata sebesar 2%. Kemudian pada tahun 2019 rasio *NPL* mengalami penurunan sebesar 0,1% dengan rata-rata 1,9% yang mana tidak jauh berbeda pada tahun 2018.
2. Kinerja kredit bermasalah sektor perbankan pada masa saat Covid-19 cenderung mengalami tren penurunan selama 2 tahun yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 rasio *NPL* memiliki rata-rata sebesar 1,7% sedangkan pada tahun 2021 merupakan tahun dengan rasio *NPL* terendah selama periode penelitian dengan nilai rata-rata sebesar 1,27%. Hingga akhirnya pada tahun 2022, rasio *NPL* mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 1,3%, meskipun tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2021.
3. Kredit bermasalah sektor perbankan selama 6 tahun periode penelitian yaitu mulai dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami perbedaan yang signifikan. Pernyataan ini didukung dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis uji beda wilcoxon yang ditunjukkan pada tabel 4.3. Dengan demikian dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa perbandingan antara *NPL* pada masa sebelum pandemi memiliki jumlah sebanyak 75 perbandingan data lebih besar dibandingkan dengan *NPL* saat pandemi. Kemudian saat masa pandemi memiliki perbandingan data sebanyak 44

lebih besar dibandingkan dengan sebelum pandemi. Dan perbandingan data yang memiliki nilai yang sama hanya berjumlah 1 saja.

Banyak berbagai faktor yang dapat mempengaruhi rasio *NPL* di Indonesia, misalnya seperti pandemi Covid-19 yang telah terjadi. Pandemi ini telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan manusia sehingga memberikan pengaruh yang negatif terhadap perubahan pola hidup masyarakat, seperti dilakukannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mana khususnya dapat mempengaruhi dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat menjadi kesulitan ketika akan melakukan transaksi jual beli. Faktor tersebut menjadi salah satu penyebab pelaku usaha baik itu usaha menengah ke atas maupun ke bawah mengalami kerugian karena sulit untuk menjual barang dagangannya. Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki pinjaman ke bank akan terasa kesulitan untuk membayar kewajibannya. Maka dari itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi yang mana memberikan keringanan kepada debitur berupa perpanjangan jangka waktu dan penundaan pembayaran.

Meski demikian, rasio *NPL* di Indonesia memiliki rata-rata di bawah 2% yang tergolong sehat, bahkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa bank yang memiliki rasio *NPL* di bawah 5% dapat dikatakan baik. Selain itu juga, pihak bank mampu untuk menjaga nilai *NPL* agar tetap stabil dengan cara menjaga kualitas asetnya dan lebih berhati-hati ketika akan memberikan pinjaman kepada debitur.

##### Saran

Dalam penyusunan penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan rasio *NPL* saja, padahal masih banyak lagi rasio lainnya yang dapat mengukur kinerja keuangan perbankan.
2. Sampel penelitian yang digunakan hanya perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini hanya memilih kinerja *non performing loan* pada sektor perbankan saja, padahal saat pandemi terjadi seluruh sektor perekonomian lainnya juga mengalami dampak yang negatif, maka dari itu sektor perekonomian lainnya juga patut untuk dikaji.

Dengan demikian, penulis ingin memberikan saran terhadap penelitian yang telah dilaksanakan ini, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penggunaan rasio keuangan, sehingga dapat melengkapi dan menambah pengetahuan dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian mendatang sebaiknya dapat mengkaji kinerja *non performing loan (NPL)* tidak hanya perbankan yang ada di Indonesia,

- melainkan dapat membandingkannya dengan negara yang ada di sekitar Indonesia seperti regional di ASEAN.
3. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya krisis keuangan di masa depan.

## 5. REFERENSI

- Akbar, A., Karyadi, & Rustandi Kartawinata, B. (2021). Analisis Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.37339/jurnal>
- Atmiati, M., & Irdianty, A. (2021). Analysis The Effect of Macroeconomics on Non-Performing Loans Ratio Banks Registered in Indonesia Stock Exchange 2018-2020. In *Asian Journal of Research in Business and Management* (Vol. 3, Issue 2). <http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajrbm>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018a). *Bisnis Kredit Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018b). *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank* (Ikatan Bankir Indonesia, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, R., Lestari, M. N., & Madyasari, R. (2022). Analisis Kebijakan Atasi Credit Crunch Bank Umum di Indonesia. *Sosio E- Kons*, 14(1), 88. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i1.11924>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. 23/2/PBI/2021, 4 (2021).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (2019). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk%2040-2019.pdf>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2021, Pub. L. No. 17/POJK.03/2021 (2021).
- Putri Tandiar, S. (2023). Determinan NPL Bank Umum di Indonesia Era Pandemi Covid-19. *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking*, 2(3). <https://doi.org/10.21776/csefb.2023.02.3.04>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, Pub. L. No. No. 6/23/DPNP, Otoritas Jasa Keuangan (2004).
- Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pub. L. No. No 10 Tahun 1998 (1998).
- Viva Budy Kusnandar. (2023, February 10). *Pulih Dari Pandemi, Kredit Perbankan Tumbuh 11,35% pada Akhir 2022*. Databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/10/pulih-dari-pandemi-kredit-perbankan-tumbuh-1135-pada-akhir-2022#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20melaporkan,mencapai%20sekitar%20Rp6%2C42%20kuadriliun](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/10/pulih-dari-pandemi-kredit-perbankan-tumbuh-1135-pada-akhir-2022#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20melaporkan,mencapai%20sekitar%20Rp6%2C42%20kuadriliun).
- Widiyanto, A. (2013). *Statistika Terapan : Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Alex Media Komputindo.